

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2020 DI TAMAN MARGASATWA DAN BUDAYA KINANTAN KOTA BUKITTINGGI

Rihadatun Nafi^{1(a)}, Afriva Khaidir^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}rihadatunnafi3@gmail.com, ^{b)}af.khaidir@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

29-02-2024

Diterbitkan Online:

01-06-2024

Kata Kunci:

Efektivitas, Implementasi, Peraturan Wali Kota No 32 Tahun 2020

Keywords:

Effectiveness, Implementation, Mayor Regulation Number 32 of 2020

Corresponding Author:

rihadatunnafi3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Implementasi Peraturan Wali Kota no 32 Tahun 2020 di Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi (TMSBK). Bermula dengan adanya kendala saat implementasi hanya non tunai yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk akses masuk ke TMSBK sehingga setelah dilakukan penilaian Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam upaya mengatasi masalah yang dirasakan masyarakat Kota Bukittinggi dengan bisanya pembayaran secara tunai dan non tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang didukung oleh hasil wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan yang diterapkan di TMSBK ini menjawab persoalan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bukittinggi, dengan adanya peraturan ini masyarakat bisa melakukan transaksi secara tunai dan non tunai dan hal ini berdampak pada retribusi yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kunjungan setelah peraturan ini diterapkan. Peraturan ini tentu menjadi solusi efektif untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

ABSTRACT

The research aims to describe how effective the implementation of Mayor's Regulation no. 32 of 2020 is in the Kinantan Wildlife and Cultural Park, Bukittinggi City (TMSBK). It started with problems when implementing non-cash only which was implemented by the Bukittinggi City Government for access to TMSBK so that after an assessment was carried out the Bukittinggi City Government issued Mayor Regulation number 32 of 2020 concerning Procedures for Implementing the Collection, Payment, Deposit and Place of Payment of Recreational Retribution Retributions and Sports in an effort to overcome the problems felt by the people of Bukittinggi City by allowing cash and non-cash payments. This research uses qualitative research with descriptive methods supported by interview results. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation studies. The validity test uses triangulation techniques, namely method triangulation and source triangulation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the regulations implemented in TMSBK answer the problems felt by the people of Bukittinggi City, with these regulations people can carry out cash and non-cash transactions and this has an impact on levies which are directly proportional to the increase in the number of visits after this regulation is implemented. This regulation is certainly an effective solution to overcome the problems faced.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.187>

PENDAHULUAN

Hal ini memacu suatu cara baru dalam kehidupan yang memberikan tuntutan untuk bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kehidupan. Tuntutan itu berupa pemberian layanan yang lebih transparan dalam memberikan pelayanan publik, lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik sebagai tugas utama dalam pemerintahan. Dalam perundang-undangan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dijelaskan bahwa Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan transaksi non tunai yang mampu menciptakan good governance dalam tata kelola keuangan pemerintah. Salah satu kota yang sudah menerapkan transaksi non tunai adalah Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dan hal ini diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi No 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dikutip dari berita Kota Bukittinggi yang berjudul "Pemko Sosialisasikan Implementasi Transaksi Non Tunai" sumber Berita Kota Bukittinggi yang dirilis pada Senin, 6 November 2017.

" . . . Penggunaan kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat diterapkan pada tempat rekreasi yang dikelola oleh dinas pariwisata kota bukittinggi"

Penulis tertarik untuk mengambil pembahasan pada salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bukittinggi, yaitu Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan merupakan kebun binatang tertua yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di Benteng Pasar Atas, Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Akses parkir dan masuk Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan sudah menggunakan transaksi non tunai, yaitu berupa penggunaan kartu brizzi. Sebagai sebuah produk e-Money, Anda bisa menggunakan Brizzi sebagai pengganti uang tunai untuk melayani transaksi pembayaran Anda sehari-hari.

Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi merupakan objek wisata yang dimintai oleh banyak masyarakat baik yang berasal dari Kota Bukittinggi maupun masyarakat luar Kota Bukittinggi yang terdiri dari berbagai kalangan. Untuk akses pembayaran ke TSM Kota Bukittinggi masyarakat mengguakan akses non tunai yaitu Brizzi. Salah satunya yaitu terkendalanya masyarakat akan penggunaan kartu brizzi itu sendiri dikarenakan masyarakat yang masih kurang melek akan teknologi, dan kartu brizzi bukan merupakan kebutuhan primer masyarakat. Bayar tunai aja lebih mudah.

Selain itu, terdapat juga persoalan kurangnya pengawasan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, yang dibuktikan dengan operasional loket yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan dari pemerintah Kota Bukittinggi masih belum maksimal dari segi pengelolaan loket, yang jika seharusnya beroperasi keduanya maka dioperasikan seperti biasa agar efektif dalam pembelian tiket. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti, karena dengan mekanisme transaksi non tunai yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai bentuk e-life di sektor publik sekaligus untuk mewujudkan good governance menjadi bentuk digitalisasi pelayanan pemerintah. "Oleh sebab itu penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi peraturan wali kota bukittinggi no 32 tahun 2020 di taman margasatwa dan budaya kinantan kota bukittinggi menggunakan transaksi non tunai. "

Penelitian yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan merupakan penelitian yang sudah banyak sekali dilakukan oleh peneliti atau ilmuwan yang tidak hanya administrasi negara ataupun non administrasi negara. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan fokus studi penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan dan isu di dalam penelitian ini yaitu kebijakan pembayaran non tunai. Nasti Ninda Lintang Sari dalam pembahasan Pembayaran Non Tunai serta Dampaknya Terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembayaran non tunai terhadap investasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model persamaan simultan serta metode analisis Two Stage Least Square. Penelitian ini menggunakan data observasi tahun 2004-2017 pada lima negara ASEAN yang , yaitu

Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, dan Vietnam.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, meningkatnya pembayaran non tunai dapat meningkatkan investasi, dan peningkatan investasi akibat pengaruh pembayaran non tunai tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Amin Nur Said dengan pembahasan Tingkat Pelayanan Jalan Tol Makassar dengan Kebijakan Transaksi Non Tunai Penelitian merupakan penelitian survei dengan berfokus pada dua variabel yaitu waktu pelayanan dan tingkat kedatangan. Penelitian dilakukan pada tiga gerbang tol yaitu di gerbang tol cambaiya, gerbang tol kaluku bodoa dan gerbang tol biringkanaya Gerbang Tol Biringkanaya yang melayani arus kendaraan dari Bandara. Gerbang Tol Kaluku Bodoa yang melayani arus kendaraan dari jalan A. Pettarani Gerbang Tol Cambaya yang melayani arus kendaraan dari pelabuhan.

Kawung dengan pembahasan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan pangan non tunai adalah Kecamatan Wenang.

Sebagian masyarakat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Mahakeret Timur sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut. 25 Tahun 2016 bahwa yang harus mendapatkan program bantuan pangan non tunai yang disebut keluarga penerima manfaat adalah dengan kondisi sosial ekonomi di bawah 25% Akan tetapi realitas Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut justru di terima oleh masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% dengan kata lain penerima bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret

Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai. Faktor kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.

Artikel ini membahas tentang penerapan Transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance dengan tujuan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya menjelaskan serinci mungkin baik dari gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan (Muhktar, 2013). Peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara mendetail dari data fakta dan realita lapangan yang di dapatkan terkait Peraturan Wali Kota Bukittinggi No 32 Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Taman Margasatwa Dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi yang terfokus pada evaluasi peraturan Wali tentang transaksi non tuna di kota Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non-tunai juga merupakan langkah

yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014).

Dalam pelaksanaan peraturan no 32 tahun 2020 ini tentu tidak selamanya berjalan dengan baik. Pasti ada faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung menurut kamus yang disusun oleh Poerwodarminta (1987-279) dapat diartikan sebagai suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang menyebabkan atau mempengaruhi sesuatu yang lebih berfungsi lebih baik atau berubah keadaan lebih maju. Berikut faktor pendukung dan penghambat :

Faktor Pendukung

a) Lebih akuntabelnya transaksi

Setiap transaksi yang masuk bisa dipertanggung jawabkan dengan baik karena semua transaksi masuk ke dalam sistem dan juga memudahkan masyarakat sehingga transaksi dapat dijalankan dengan efektif.

b) Lebih praktis mudah dan cepat

Setelah diberlakukannya Peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2020 ini, transaksi yang dilaksanakan di TMSBK Kota Bukittinggi lebih cepat dan mudah sehingga pengunjung dapat melakukan transaksi dengan baik dikarenakan ada pilihan tunai atau non tunai.

c) Controlling lebih mudah dilakukan

Dalam penerapan transaksi tunai ataupun non tunai di TMSBK Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2020 pemerintah lebih mudah melakukan kontrol terhadap transaksi dikarenakan sudah bekerjasama dengan pihak ketiga dan tentunya ini memudahkan pemerintah mengawasi proses berjalannya transaksi di TMSBK Kota Bukittinggi.

d) Lebih tertata dan seluruh transaksi langsung masuk ke kas daerah

Seluruh transaksi sudah dilakukan dengan sistem yang tertata dan menggunakan mesin sehingga seluruh transaksi langsung masuk ke kas daerah. Hal ini tentu membuat segala kemungkinan seperti human error bisa diminimalisir dengan baik.

e) Lebih transparan dan hemat biaya

Dikarenakan seluruh transaksi masuk ke dalam kas daerah, tentu hal ini akan lebih

transparan dan tidak bisa dilakukan penyelewengan. Penerapan transaksi tunai dan non tunai yang bekerjasama dengan pihak ketiga ini juga membuat hemat biaya karena untuk proses transaksi dilakukan serba sistem sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan.

f) Lebih bisa melakukan pengoptimalan sumberdaya manusia

Untuk proses transaksi yang sudah dilakukan serba sistem tentu hal ini akan membuat pengoptimalan sumber daya manusia dikarenakan tidak membutuhkan terlalu banyak sumber daya manusia.

Faktor Penghambat

a) Masih belum melek teknologi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi

Salah satu faktor yang berpengaruh adalah belum meleknya teknologi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi sehingga transaksi tunai tetap harus dilaksanakan dan tentu perlu waktu yang tidak sebentar untuk mengoptimalkannya.

b) Pengunjung yang berlatar belakang dari berbagai level

Tidak seluruh masyarakat yang berkunjung dari kalangan menengah ke atas, sehingga belum tentu sudah terdigitalisasi hal ini menyebabkan pemerintah perlu waktu yang panjang untuk digitalisasi.

Peraturan yang dirancang untuk memahami akar masalah yang ingin diselesaikan dan mempermudah menyusun substansi. Peraturan yang dirancang sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tim Pengkajian Perda yang melekat secara struktural pada Sub Bagian Perundang-Undangan, Bagian Hukum bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Tim Raperda yang juga merupakan bagian dari koordinasi Sub Bagian Perundang-undangan.

Selain sebagai guideline yang memastikan logika berfikir yang benar dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, RIA juga mensyaratkan adanya konsultasi publik yang terus-menerus dalam setiap tahapannya. Dalam Peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2020 Dinas Pariwisata melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan persoalan yang dibuat dan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-

undangan dimulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan, penyusunan rancangan raperda, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan diakhiri dengan penguncangan. Selain itu, terdapat satu hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian proses ini, yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan yaitu untuk dapat terlibat memberikan masukan dan sanggahan yang dilalukan baik secara tertulis maupun lisan. Masyarakat berhak memberikan masukan, dalam arti mempertanyakan dan memberikan input berupa lisan maupun tulisan kepada pembentuk peraturan, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Dalam hal masyarakat dapat secara mudah memberikan masukan dan pertanyaan, pemerintah berkewajiban menempatkan dokumen rancangan peraturan ditempat yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, dapat diketahui apa masalah yang ingin diselesaikan dan apa yang akan diambil oleh pembentuk peraturan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Proses ini jika dikaitkan dengan siklus pembentukan peraturan berada pada posisi penyusunan peraturan. Proses penyusunan menempati posisi penting dalam prosesnya karena dari tahapan ini pulalah akan diketahui seberapa jauh urgensi dan alasan pembentukan peraturan bagi masyarakat publik. Proses penyusunan di atas, sangat relevan dengan mandat yang diemban oleh metode RIA yaitu sebagai screening terhadap inisiasi lahirnya peraturan baru yang akan dibentuk. Untuk menjamin bahwa peraturan yang ingin dibentuk merupakan sebuah kebutuhan bagi publik dan merupakan alternatif terbaik untuk menjawab masalah, maka metode RIA adalah metode yang dirasa cukup tepat untuk dipakai dalam proses penyusunan peraturan kedepan.

PENUTUP

Upaya untuk terus meningkatkan destinasi wisata Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi selalu dilakukan, salah satunya dengan transaksi non tunai. Penerapan transaksi non tunai oleh pemerintah daerah merupakan perwujudan Peraturan Wali Kota Bukittinggi no 32 tahun 2020. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat memilih membayar secara tunai dan non tunai. Pihak TMSBK Kota Bukittinggi telah menyediakan mesin kasir portable sehingga lebih praktis dalam pelaksanaan. Untuk pengunjung yang membayar secara tunai dapat petugas hanya

akan menginput jumlah orangnya dikarenakan tarifnya sudah diatur mesin sehingga tidak dapat diubah sembarangan, dan untuk pengunjung yang membayar menggunakan non tunai akan melakukan scan barcode. Dalam penerapannya pemerintah melibatkan pihak ketiga untuk mensukseskan implementasi peraturan no 32 tahun 2020 ini.

Dalam pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selalu diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah daerah. Pengoptimalan transaksi non tunai yang memberikan dampak baik karena mudah, cepat, praktis, transparan dan bisa dikontrol secara maksimal serta meminimalisir segala kemungkinan seperti kecurangan, penggelapan dan human error lainnya untuk tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus D. W. Martowardojo. (2014) Gerakan Nasional Non Tunai (GGNT) Bank Indonesia Bijak Ber-Banking, (2015). Keuangan Jasa Otoritas, Jakarta (OJK).
- Astuti, Retno, S dan Priyastiwati (2018) Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, STIE Widya Wiwaha.
- Atmawidjaja, Endra S, dkk. "Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia". Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2015.
- Bakri, Bisrah." Analisis Penggunaan Fasilitas Transaksi Non Tunai pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk." Jurnal Kewirausahaan 9, no 1 (2022) : 51-57.
- Cholik, Cecep Abdul. "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang." Jurnal Fakultas Teknik 2, no 2 (2021) : 37.
- Ediawan, Agus dkk. 2008. "Pedoman Penerapan Regulatory Impact Assessment". Jakarta: The Asia Foundation.
- Fika. Berita Kota Bukittinggi. 2017. Retrieved from <http://bukittinggikota.go.id/berita/pemko->

- sosialisasikan-implementasi-transaksi-non-tunai
- Insani, Priskadini April. "Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no 1 (2017) : 25-26
- Mongisidi, Elsje Celvia." Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado." *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah* 20, no 1 (2019) : 15-17
- Qohar, Muhammad Taufan. "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung." *Jurnal Wacana Kinerja* 21, no 2 (2018) : 38-39
- Rachmawati, Rini. "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency." *Jurnal Sistem Cerdas* 01, no 02 (2018) : 15
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72
- Suska, S. (2016). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357. <https://doi.org/10.31078/jk926>
- Tayibnapi, F.Y. (2000). *Evaluasi Program Jakarta* : Rineka Cipta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta
- Utari, N. P dan Salomo, R. V (2016). Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.